

EVALUASI PEMBINAAN DAN MONITORING PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH DASAR: SINERGI KEBIJAKAN PUSAT, DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Arif Dwi Hanifsispriadi¹, Luncana Faridhoh Sasmito², Indah Syamsidh Neha Fatimah³, Chindhi Khumai Akaniri⁴

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

¹arifdwihanif@gmail.com, ²luncanafs@gmail.com, ³nehasyamsidh@gmail.com

⁴khumaiaakaniri@gmail.com

Kata-kata kunci:

Kata kunci 1; Monitoring dan Evaluasi
Kata kunci 2; Pendidikan inklusi
Kata kunci 3; Partisipasi Masyarakat
Kata kunci 4; Sekolah Dasar
Kata kunci 5. Sinergi kebijakan

: ABSTRAK

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di level Sekolah Dasar (SD) adalah langkah strategis untuk memastikan akses pendidikan bagi semua anak tanpa adanya diskriminasi. Namun, efektivitasnya sering terganggu oleh kurangnya kolaborasi antara pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai proses perkembangan dan pengawasan pendidikan inklusif melalui analisis keterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi dari masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif serta teknik telaah pustaka, artikel ini mengungkapkan bahwa kesuksesan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh penyesuaian regulasi, keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), fasilitas yang dapat diakses, dan dukungan sosial dari lingkungan. Temuan dari evaluasi ini menyoroti perlunya penguatan sistem pemantauan terpadu berbasis digital untuk memastikan transparansi dan keberlangsungan program di Indonesia. Berdasarkan evaluasi model CIPP, ditemukan bahwa hambatan utama terletak pada kesenjangan antara kebijakan regulatif pusat dengan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur di tingkat daerah. Sinergi lintas sektor melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) merupakan solusi krusial untuk mengoptimalkan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus secara berkelanjutan.

Keywords:

Keyword 1; Community Participation
Keyword 2; Elementary School
Keyword 3; Inclusive Education
Keyword 4; Monitoring and Evaluation
Keyword 5. Policy Synergy

ABSTRACT

The implementation of inclusive education at the elementary school level is a strategic step to ensure access to education for all children without discrimination. However, its effectiveness is often hampered by a lack of collaboration between stakeholders. The purpose of this article is to assess the development and monitoring of inclusive education through an analysis of the integration of central government policies, local governments, and community participation. Using a qualitative-descriptive approach and literature review techniques, this article reveals that the success of inclusive education is significantly influenced by regulatory adjustments, the presence of Special Guidance Teachers (GPK), accessible facilities, and social support from the community. The findings of this evaluation highlight the need to strengthen the integrated digital-based monitoring system to ensure program transparency and sustainability in Indonesia. Based on the CIPP model evaluation, the main obstacle lies in the gap between central regulatory policies and the availability of human resources and infrastructure at the local level. Cross-sectoral synergy through the Disability Service Unit (ULD) is a crucial solution for optimizing services for students with special needs sustainably.

Pendahuluan

Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) adalah konsep fundamental yang mengharuskan sistem pendidikan menyesuaikan diri dengan variasi siswa (UNESCO, 2020). Di Indonesia, inisiatif pendidikan inklusif telah dikuatkan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk yang terbaru melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 yang secara spesifik mengatur tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemendikbudristek], 2023). Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak konstitusional yang setara untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu di sekolah reguler terdekat dari tempat tinggalnya, tanpa segregasi. Fase Sekolah Dasar (SD) menjadi tahap krusial bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk membentuk fondasi kognitif dan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya yang beragam (Buaton et al., 2026).

Meskipun landasan legislatif di Indonesia sudah sangat kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif sering kali hanya bersifat administratif tanpa pendampingan yang substansial (Sutrisno et al., 2026). Fenomena ini terlihat dari banyaknya sekolah yang menerima siswa ABK tanpa diikuti dengan modifikasi kurikulum, metode pembelajaran, maupun penyediaan sarana prasarana yang aksesibel (Nugraha et al., 2024). Kajian terdahulu oleh Wahyuningsih (2025) menggarisbawahi pentingnya kolaborasi kebijakan, namun belum secara spesifik membedah bagaimana instrumen monitoring dan pembinaan dijalankan secara integratif antar-level pemerintahan. Krisis jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) serta minimnya pelatihan bagi guru reguler masih menjadi hambatan utama yang menyebabkan beban instruksional di kelas menjadi tidak seimbang (Iqbal et al., 2024).

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis evaluasi tripartit yang menyatukan perspektif kebijakan makro dari pusat, implementasi meso di daerah melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), dan dukungan mikro dari partisipasi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penerapan kerangka evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk mengidentifikasi titik lemah dalam ekosistem inklusi (Juhri, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan guna merumuskan strategi sinergi yang dapat menjamin keberlangsungan pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkeadilan di jenjang Sekolah Dasar.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui teknik telaah pustaka (*library research*). Karakteristik subjek penelitian difokuskan pada kerangka kebijakan

dan instrumen monitoring penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia pada rentang tahun 2020 hingga 2026. Data primer ditarik dari dokumen regulasi resmi seperti Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Direktorat Sekolah Dasar, 2021), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Unit Layanan Disabilitas di berbagai wilayah seperti Surakarta dan Jepara (Dinas Dikpora Kabupaten Jepara, 2022; Pemerintah Kota Surakarta, 2023).

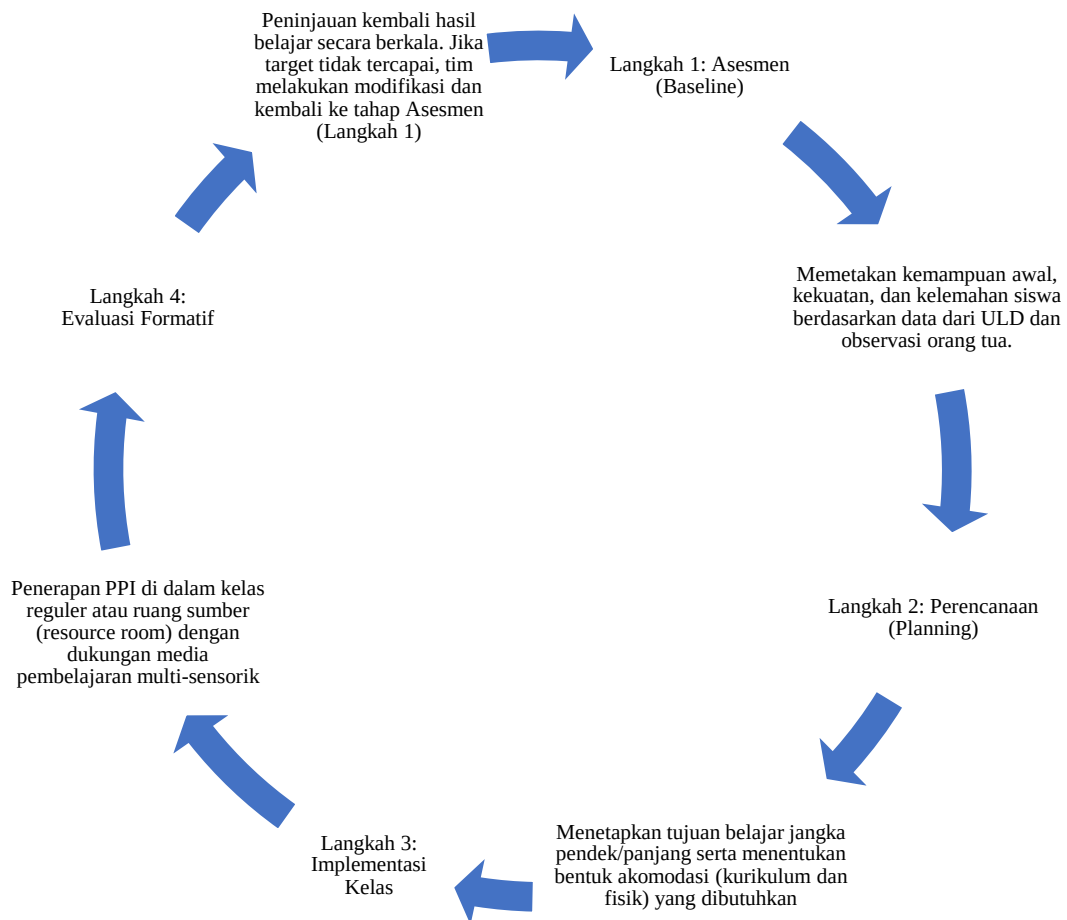
Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber pustaka, menggabungkan laporan kebijakan inklusif, modul monitoring (Lintangsari & Emaliana, 2025), serta hasil-hasil riset implementatif terbaru terkait studi kasus di beberapa SD (Amka, 2024). Analisis data dilakukan secara tematik melalui tiga tahap: (1) reduksi data untuk memetakan komponen pembinaan dan pengawasan; (2) penyajian data dalam bentuk tabel matriks perbandingan antara standar regulasi dengan realitas lapangan; dan (3) penarikan kesimpulan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem monitoring yang terintegrasi secara digital.

Pembahasan

Analisis Kepatuhan Regulatif dan Akomodasi Kurikulum; Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar menuntut sinergi struktural yang kohesif antar pemangku kepentingan. Analisis mendalam terhadap Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 mengungkapkan pergeseran paradigma dari sekadar penerimaan siswa menuju penyediaan akomodasi yang layak secara substansial. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian harus dimodifikasi secara dinamis sesuai dengan ragam disabilitas peserta didik (Kemendikbudristek, 2023). Implementasi kurikulum adaptif ini diperkuat oleh penggunaan Program Pembelajaran Individual (PPI) dan Profil Belajar Siswa (PBS). Namun, data di lapangan memperlihatkan bahwa kemampuan guru kelas dalam merancang PPI yang berkualitas masih sangat bervariasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Pelaksanaan PPI, proses ini membutuhkan kolaborasi ketat antara guru kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua, yang sering kali terhambat oleh minimnya waktu dan pemahaman pedagogik khusus (Direktorat Sekolah Dasar, 2021).

Penyusunan PPI sebagai jantung pembelajaran inklusif merupakan siklus berkelanjutan yang harus melibatkan orang tua sebagai mitra strategis (Direktorat Sekolah Dasar, 2021). Dinamika siklus pemantauan ini digambarkan secara komprehensif sebagai berikut ;

Gambar 1. Alur Siklus Penyusunan dan Monitoring Program Pembelajaran Individual (PPI)



Optimalisasi ULD dan Tata Kelola Daerah; Kekuatan sesungguhnya dari implementasi kebijakan pusat terlihat pada bagaimana pemerintah daerah menerjemahkannya ke dalam aturan teknis operasional. Analisis komparatif terhadap dokumen tata kelola di wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten Jepara memperlihatkan signifikansi Unit Layanan Disabilitas (ULD). Di Kabupaten Jepara, SOP Penyelenggaraan SD Inklusi menitikberatkan pada alur administratif pendaftaran dan identifikasi awal oleh pihak sekolah (Dinas Dikpora Kabupaten Jepara, 2022). Sebaliknya, Kota Surakarta melalui UPT Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) telah memiliki kerangka kerja yang lebih komprehensif, didukung oleh Peraturan Walikota (Perwali). PLDPI Surakarta tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan memberikan layanan asesmen psikologis klinis, terapi wicara, terapi okupasi, hingga pendampingan penyusunan PBS (Pemerintah Kota Surakarta, 2023). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan Perwali yang secara spesifik mengalokasikan sumber daya untuk ULD sangat krusial dalam mengubah status sekolah inklusi dari sekadar "label" menjadi lembaga yang benar-benar siap melayani.

Alur pelayanan sistematis di ULD menjadi determinan keberhasilan dalam memberikan pendampingan teknis bagi sekolah (Pemerintah Kota Surakarta, 2023). Mekanisme koordinasi tersebut dapat dilihat pada alur prosedur berikut ;

Tabel 1. Matriks Evaluasi Implementasi dan Indikator Keberhasilan

Dimensi Evaluasi	Indikator Ideal (Regulasi)	Realitas Hambatan Lapangan	Strategi Sinergi yang Diusulkan
Kebijakan & SDM	Implementasi Permendikbudristek 48/2023 dan kecukupan GPK.	Kurangnya pemahaman teknis guru reguler; rasio GPK rendah.	Sertifikasi inklusi guru reguler dan penguatan peran PLDPI/ULD.
Infrastruktur	Lingkungan fisik aksesibel (Ramp, toilet disabilitas).	Bangunan SD lama sulit direnovasi; keterbatasan DAK Fisik.	Audit fisik berkala dan alokasi anggaran renovasi afirmatif.
Monitoring	Pengawasan terpadu berbasis digital (<i>real-time</i>).	Pelaporan masih manual dan hanya syarat administratif.	Digitalisasi monitoring yang terintegrasi dengan Dapodik nasional.

Mekanisme pelayanan siswa ABK di ULD Surakarta dirancang secara sistematis guna menjamin ketepatan intervensi. Proses ini dimulai dari tahap identifikasi hingga pengawasan berkala sebagaimana diuraikan dalam Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Alur Prosedur Pelayanan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar



Studi Kasus Eksekusi di Tingkat Satuan Pendidikan; Keefektifan sinergi kebijakan tersebut dapat divalidasi melalui kajian literatur terhadap studi kasus implementasi di SD Negeri Bromantakan dan SD Negeri Pajang 1 Surakarta. Analisis sekunder ini merujuk pada temuan riset lapangan yang sebelumnya dilakukan oleh Nugraha et al., (2024). Evaluasi dan riset terdahulu di SDN Bromantakan menunjukkan bahwa sekolah telah mengambil inisiatif mandiri melalui peningkatan waktu belajar bagi

ABK dan penguatan keterlibatan orang tua. Namun, tantangan berupa sikap diskriminatif dari lingkungan sosial serta kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan masih persisten (Nugraha et al., 2024). Sementara itu, di SDN Pajang 1, komitmen kepemimpinan kepala sekolah didukung oleh fasilitas prasarana yang cukup memadai, akan tetapi, keterbatasan kompetensi guru reguler dalam menangani ragam disabilitas yang kompleks tetap menjadi hambatan utama yang memerlukan intervensi rutin dari ULD (Nugraha et al., 2024). Perbandingan ini dirangkum dalam matriks evaluasi berikut.

Tabel 2. Matriks Evaluasi Kasus dan Solusi Strategis di Tingkat Sekolah

Dimensi Evaluasi	Temuan di SDN Bromantakan	Temuan di SDN Pajang 1	Solusi Sinergi (PLDPI & Pemda)
Budaya Inklusif	Masih terdapat sikap diskriminatif dari elemen lingkungan.	Budaya peduli dan komitmen guru sudah terbangun kuat.	Penguatan kampanye inklusi dan pembentukan <i>Parent Support Groups</i> .
Kebijakan Sekolah	Peningkatan alokasi waktu belajar untuk siswa berkebutuhan khusus.	Kebijakan sekolah didukung oleh fasilitas prasarana yang memadai.	Penyelarasan SOP sekolah dengan SOP ULD/PLDPI daerah.
Praktik Pembelajaran	Implementasi strategi terpusat pada siswa di bawah Kurikulum Merdeka.	Guru mengalami keterbatasan kompetensi pedagogik khusus.	Pelatihan GPK secara masif dan pendampingan asesmen klinis rutin oleh PLDPI.
Sistem Monitoring	Kolaborasi antar pemangku kepentingan masih perlu diperkuat.	Diperlukan sistem pengawasan dan asesmen yang lebih reguler.	Digitalisasi instrumen <i>monitoring</i> yang terhubung ke sistem Dapodik.

Pendekatan Evaluasi Model CIPP dalam Pendidikan Inklusif; Untuk mengukur efektivitas secara menyeluruh dan tidak bias, kerangka evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di jenjang dasar dapat dibedah secara komprehensif menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Kajian Juhri (2022) dan Sutrisno et al. (2026) menegaskan bahwa model ini sangat relevan untuk mengevaluasi kesenjangan antara kebijakan regulatif dengan realitas operasional di lapangan.

Kualitas monitoring sekolah dapat diukur menggunakan model CIPP untuk memetakan titik lemah secara akurat. Matriks evaluasi berbasis model CIPP tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Analisis Evaluasi Pendidikan Inklusif Berdasarkan Model CIPP

Komponen CIPP	Fokus Evaluasi Kebijakan	Indikator Keberhasilan Ideal	Temuan Kesenjangan (Gap) di Lapangan
Context (Konteks)	Regulasi dan penerimaan lingkungan sosial.	Adanya Perwali/Perda inklusi dan komitmen anti-diskriminasi dari warga sekolah.	Beberapa daerah belum memiliki Perwali; masih ada sisa stigma sosial di masyarakat.

Komponen CIPP	Fokus Evaluasi Kebijakan	Indikator Keberhasilan Ideal	Temuan Kesenjangan (Gap) di Lapangan
Input (Masukan)	Sumber daya manusia, infrastruktur fisik, dan anggaran.	Rasio GPK yang seimbang, fasilitas <i>Universal Design</i> , dan alokasi DAK/BOS afirmasi.	Rasio guru dan ABK timpang; biaya renovasi fasilitas fisik sangat mahal.
Process (Proses)	Pembelajaran diferensiasi dan supervisi klinis.	Modifikasi instruksional sesuai PPI/PBS berjalan efektif; supervisi pengawas bersifat solutif.	Guru reguler kelebihan beban kerja; supervisi masih bersifat periksa administrasi.
Product (Hasil)	Capaian akademik/kemandirian siswa ABK.	Peningkatan target PPI siswa dan terciptanya <i>zero bullying</i> di sekolah.	Penilaian capaian sering kali subjektif karena ketiadaan instrumen evaluasi khusus.

Pada dimensi Konteks, landasan hukum di Indonesia sudah sangat kokoh dengan adanya Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023, namun di tingkat daerah, ketiadaan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota/Bupati turunan sering kali membuat program ini kehilangan landasan operasional. Pada dimensi Masukan (Input), problem klasik berupa krisis Guru Pembimbing Khusus (GPK) serta minimnya alokasi anggaran khusus pendidikan inklusi masih mendominasi. Dimensi Proses menyoroti pelaksanaan pembelajaran adaptif yang sering kali membebani guru reguler, sementara supervisi klinis dari pengawas belum berjalan optimal (Iqbal et al., 2024). Terakhir, pada dimensi Produk (Hasil), pelaporan capaian siswa berkebutuhan khusus masih belum terstandar secara nasional karena ketiadaan instrumen asesmen yang valid di tingkat sekolah dasar.

Audit Infrastruktur dan Problematika Integrasi Pembiayaan; Komponen penting lain dari penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah ketersediaan infrastruktur dengan prinsip Desain Universal (Universal Design). Merujuk pada Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar, modifikasi lingkungan fisik harus mencakup penyediaan bidang miring (ramp), ubin taktil (guiding block), serta toilet aksesibel (Direktorat Sekolah Dasar, 2021). Namun, sebagian besar SD negeri merupakan bangunan lama yang arsitekturnya tidak ramah disabilitas. Biaya perombakan (retrofitting) ini memunculkan tantangan pembiayaan yang struktural.

Sistem penganggaran pendidikan inklusif di Indonesia belum terintegrasi secara holistik (Hata et al., n.d.). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sering kali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan alat bantu ajar adaptif atau honor GPK. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pendanaan yang lebih tajam, seperti pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik khusus untuk sekolah inklusi dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Amka, 2024). Pembiayaan ini harus diaudit secara berkala oleh komite sekolah dan dinas terkait guna memastikan transparansi.

Transformasi Sistem Monitoring Berbasis Ekosistem; Sistem monitoring dan evaluasi (M&E) yang andal adalah kunci keberlanjutan. Evaluasi selama ini terlalu berfokus pada perkembangan kognitif siswa, namun mengabaikan indikator inklusivitas sekolah itu sendiri. Mengadaptasi modul monitoring dari AIDRAN, pengawasan harus difokuskan pada tiga dimensi: budaya, kebijakan, dan praktik (Lintangsari & Emaliana, 2025).

Digitalisasi instrumen monitoring menjadi solusi paling rasional. Ketika seluruh data perkembangan PPI siswa, profil kompetensi guru, dan status infrastruktur diintegrasikan ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), proses audit akan menjadi transparan secara real-time. Integrasi Dapodik memungkinkan Kementerian Pendidikan dan Dinas Daerah untuk memetakan distribusi bantuan agar tepat sasaran, sekaligus mencegah manipulasi data administratif.

Peran Kemitraan Strategis Masyarakat dan Orang Tua; Lebih jauh, keberhasilan kebijakan makro ini sangat bergantung pada kekuatan sosiokultural di ranah mikro. Praktik baik secara global menegaskan bahwa kemitraan antara orang tua dan sekolah adalah elemen penentu (UNESCO, 2020). Orang tua bukan sekadar subjek penerima laporan, melainkan mitra penyusun PPI yang memahami hambatan dan minat anak secara mendalam. Pembentukan Kelompok Pendukung Orang Tua (*Parent Support Groups*) serta pelibatan komite sekolah terbukti efektif dalam meminimalisasi stigma, membangun kesadaran kolektif, dan memperkuat fungsi kontrol terhadap transparansi layanan inklusi di tingkat dasar (Buaton et al., 2026).

Simpulan

Evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif di sekolah dasar membuktikan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada sinergi tripartit antara kebijakan pemerintah pusat, eksekusi operasional daerah, dan partisipasi sosial masyarakat. Meskipun landasan regulatif berupa Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 sudah amat progresif, temuan berdasarkan analisis model CIPP serta studi kasus di beberapa SD (seperti SDN Bromantakan dan SDN Pajang 1) mengonfirmasi adanya keterputusan sistemik. Keterbatasan Guru Pembimbing Khusus (GPK), lambatnya adaptasi infrastruktur berprinsip desain universal, serta pengawasan yang masih bersifat manual-administratif merupakan tantangan krusial yang memerlukan intervensi segera. Kebaruan artikel ini menegaskan bahwa solusi strategis terletak pada percepatan optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap kabupaten/kota, yang dilegitimasi oleh Peraturan Kepala Daerah (Perwali/Perda) untuk menjamin alokasi anggaran dan penyediaan ahli klinis. Sebagai implikasi praktis, pemerintah didesak untuk memutakhirkan instrumen monitoring inklusivitas berbasis digital yang terintegrasi secara komprehensif dengan sistem Dapodik. Upaya ini, yang dikolaborasikan dengan

penguatan kapasitas guru reguler dan advokasi berkelanjutan oleh komite sekolah beserta orang tua, akan memastikan terciptanya ekosistem pendidikan dasar yang benar-benar berkeadilan, ramah disabilitas, dan terbebas dari stigma..

Saran

- Pemerintah Pusat: Mengintensifkan pengawasan pemanfaatan anggaran inklusi melalui sistem yang berfokus pada kinerja.
- Pemerintah Daerah: Mempercepat proses pembentukan dan pengoptimalan fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD).
- Sekolah: Meningkatkan kerjasama dengan orang tua lewat forum diskusi yang diadakan secara rutin untuk memantau perkembangan anak secara menyeluruh.

Referensi

- Amka. (2024). *Manajemen pendidikan inklusif: Strategi menciptakan pendidikan bermutu untuk semua*. Duta Pustaka DPI Indonesia.
- Buaton, J., Kailola, L. G., & Simbolon, B. R. (2026). Menganyam pelangi inklusi: Dinamika implementasi pendidikan inklusi di SD Budi Mulia Sandika Jakarta. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 918-927. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.5058>
- Dinas Dikpora Kabupaten Jepara. (2022). *SOP pelayanan pendidikan inklusi pada jenjang sekolah dasar (SD)*. Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Direktorat Sekolah Dasar. (2021). *Buku saku penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Hata, A., Yuwono, J., Purwana, R., & Nomura, S. (n.d.). *Catatan kebijakan pendidikan inklusif: Ringkasan temuan awal*. The World Bank.
- Iqbal, M., Fadila, A. Z. N., Amalia, S., & Nasution, S. J. (2024). Supervisi pendidikan di sekolah inklusif: Tantangan dan solusinya. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(5), 6006-6017. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i5.1911>
- Juhri. (2022). Evaluasi program pendidikan inklusif pada sekolah dasar. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 2(4), 41-52.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612.
- Lintangsari, A. P., & Emaliana, I. (2025). *Modul monitoring dan evaluasi pendidikan inklusi*. Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN).
-

- Nugraha, A. E., Minsih, & Wulandari, M. D. (2024a). Evaluation of the implementation of inclusive education in the inclusive school of Pajang 1 Surakarta. *The 10th International Summit on Science Technology and Humanity (ISETH) 2024*, 2568-2571.
- Nugraha, A. E., Minsih, & Wulandari, M. D. (2024b). Management of education implementation in Surakarta inclusive primary school (Case study at SD Negeri Bromantakan). *The 10th International Summit on Science Technology and Humanity (ISETH) 2024*, 2752-2757.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2023). *Standar operasional prosedur (SOP) UPT pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusif (PLDPI)*. Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Sutrisno, N. W. A., Taufiqurokhman, & Rakinda, O. R. (2026). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan dasar di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 59-77.
- UNESCO. (2020). Global education monitoring report 2020: *Inclusion and education: All means all*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Wahyuningsih, S. (2025). Kolaborasi kebijakan dalam penerapan pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(1).